



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 433 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan beberapa anggota FKDM Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Periode 2016-2021 yang mengundurkan diri dan meninggal dunia maka perlu dilaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota FKDM dengan memperhatikan surat Lurah Malaka Jaya Nomor 217/1.862.31 tanggal 12 Mei 2020 dan Nomor 218/1.862.31 tanggal 12 Mei 2020, surat Lurah Pekayon Nomor 308/-1.755.09 tanggal 8 Juni 2020, surat Lurah Balekambang Nomor 392/1.-072.25 tanggal 16 Juni 2020, surat Lurah Dukuh Nomor 797/-1.862.62, surat Lurah Lubang Buaya Nomor 381/-1.755.5 tanggal 8 Juni 2020;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas. maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini;
6. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 923 Tahun 2014 tentang Panitia Rekrutmen Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten Kepulauan Seribu Periode Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2177 Tahun 2014 tentang Pengukuhan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Provinsi dan Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Tahun 2014 – 2019;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 258 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
12. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1841 Tahun 2017 tentang Pengukuhan Pengganti Antar Waktu (PAW) Tahap ke-1 Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode 2014 – 2019;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 102 Tahun 2011 tentang Satuan Biaya Khusus Untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan

- KESATU : Menetapkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku surut.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2020
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. DKI Jakarta
3. Kapolres Metro Jakarta Timur
4. Dandim 0505/JT
5. Plt. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Adm. Jakarta Timur
7. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Adm. Jakarta Timur
8. Para Camat
9. Para Lurah
10. Ketua FKDM di Kota Adm. Jakarta Timur

- KESATU : Menetapkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Juli 2020

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. DKI Jakarta
3. Kapolres Metro Jakarta Timur
4. Dandim 0505/JT
5. Plt. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Adm. Jakarta Timur
7. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Adm. Jakarta Timur
8. Para Camat
9. Para Lurah
10. Ketua FKDM di Kota Adm. Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : 433 Tahun 2020
Tanggal : 1 Juli 2020

ANGGOTA FKDM KECAMATAN DAN KELURAHAN PERIODE 2016 - 2021

Anggota Baru/PAW	Kelurahan	Kecamatan	Keterangan
3	4	5	6
Agam Nurman Putra	Malaka Jaya	-	Mengundurkan Diri
Urip Kusnadi	Malaka Jaya	-	Meninggal Dunia
Deddy Arief Prasetyo	Pekayon	-	Meninggal Dunia
Zoul Chair	Balekambang	-	Mengundurkan Diri
Agus Maulana	Dukuh	-	Mengundurkan Diri
Dedih Supriyadi	Dukuh	-	Meninggal Dunia
Abdul Holid	Lubang Buaya	-	Meninggal Dunia

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,


M. ANWAR

NIP 196605281998031003